



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, perlu didukung dengan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di tingkat Daerah;
- b. bahwa guna mempertahankan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup di tengah keterbatasan sumber daya alam dan peningkatan kegiatan pembangunan, diperlukan kebijakan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah, diperlukan pengaturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan berkembangnya aturan-aturan hukum terkait lingkungan hidup, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
10. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
11. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
14. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang selanjutnya disingkat RPPMA adalah perencanaan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air.
15. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
16. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Keegiatannya.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.

19. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dan penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
23. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
24. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
25. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
26. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
27. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

28. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
29. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
30. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
31. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
32. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
33. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
34. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
35. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
36. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
37. Dumping/Pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
38. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
39. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.

40. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
41. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Lingkungan Hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
42. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
43. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
44. Ancaman Serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap Lingkungan Hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
45. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
46. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
47. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disebut SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
49. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
50. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
51. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
52. Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang selanjutnya disebut Persetujuan Teknis PLB3 adalah bentuk Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan standar Pengelolaan Limbah B3.

53. Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang selanjutnya disebut SLO-PLB3 adalah surat kelayakan pemenuhan standar Pengelolaan Limbah B3 dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Limbah B3.
54. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang Lingkungan Hidup dan/atau kehutanan dari Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. Kearifan Lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

- h. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;
- f. pengelolaan Limbah B3 serta Limbah nonB3;
- g. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- h. Masyarakat Hukum Adat;
- i. hak, kewajiban, dan larangan;
- j. peran masyarakat;
- k. penghargaan;
- l. pengawasan;
- m. sanksi administratif;
- n. Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup;
- o. penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- p. ketentuan penyidikan; dan
- q. ketentuan pidana;

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
 - c. melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
 - d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan Emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;

- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah;
 - l. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan Lingkungan Hidup dan penghargaan;
 - o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat Daerah; dan
 - p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Lingkungan Hidup.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH Kabupaten dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. Kearifan Lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. Perubahan Iklim.
- (3) RPPLH memuat rencana tentang:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Kedua Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 7

- (1) RPPMA disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

- (2) RPPMA berisi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (3) RPPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. pemantauan mutu air;
 - b. baku mutu air; dan
 - c. alokasi beban pencemar air.
- (4) RPPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (5) RPPMA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 8

- (1) RPPMU disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pemeliharaan Sumber Daya Alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
- (3) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) RPPMU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara penetapan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 11

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Persetujuan Lingkungan;
- f. Amdal;
- g. UKL-UPL;
- h. SPPL;
- i. DELH dan DPLH;
- j. Perubahan Persetujuan Lingkungan;
- k. Persetujuan Teknis dan SLO;
- l. Perizinan Berusaha;
- m. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- n. Peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup;
- o. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- p. pendanaan;
- q. analisis risiko Lingkungan Hidup; dan
- r. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membuat KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup di Daerah atau lintas daerah.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup di Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 13

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan/jasa Ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap Perubahan Iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 14

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah di Daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sudah terlampaui:
 - a. kebijakan rencana dan/atau program pembangunan Daerah tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 15

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. Baku Mutu Air Limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu Emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (2) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi kriteria baku kerusakan Ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim.

- (3) Kriteria baku kerusakan Ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria baku kerusakan karst;
 - d. kriteria baku kerusakan lingkungan bagi usaha pertambangan; dan/atau
 - e. kriteria baku kerusakan Ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. badai; dan/atau
 - c. kekeringan.
- (5) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Persetujuan Lingkungan

Pasal 19

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dimiliki oleh setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang memiliki Dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal;
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang berlaku.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca-operasi.

Pasal 20

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup harus memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Paragraf 6 Amdal

Pasal 21

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup harus memiliki Amdal.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

- (1) Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri dari:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi Sumber Daya Alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

- (2) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat.
- (3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan ahli bersertifikat.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi kewenangan Bupati.
- (5) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah.
- (6) Tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 25

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan melibatkan masyarakat.

- (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.

Pasal 27

- (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 UKL-UPL

Pasal 29

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) UKL-UPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan jenis Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.
- (4) SPPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang.wajib menyusun DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i.
- (2) DELH dan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Perubahan Persetujuan Lingkungan

Pasal 32

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/ atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 11

Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional

Pasal 33

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; dan
 - b. SLOsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k.

- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi, wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi; dan
 - b. SLO.
- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 berupa pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Teknis PLB3; dan
 - b. SLO-PLB3
- (4) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan Dumping/Pembuangan Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis PLB3 tanpa disertai kewajiban memiliki SLO-PLB3.
- (5) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan penyimpanan Limbah B3, wajib memenuhi Rincian Teknis Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan.
- (6) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib SPPL yang melakukan penyimpanan Limbah B3, wajib memenuhi standar penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (7) Tata cara dan kewenangan penerbitan Persetujuan Teknis dan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) serta tata cara rincian teknis dan standar teknis penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12 Perizinan Berusaha

Pasal 34

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 35

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 36

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 37

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf n wajib memperhatikan perlindungan fungsi Lingkungan Hidup dan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 38

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf o yang memadai untuk mendanai:

- a. kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.

Pasal 39

Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan kondisi Lingkungan Hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 16

Pendanaan

Pasal 40

Pendanaan anggaran berbasis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, Ancaman Serius terhadap Ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf q.
- (2) Analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Bagian Ketiga
Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Tata cara pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMELIHARAAN

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. pencadangan Sumber Daya Alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan Sumber Daya Alam;
 - b. pengawetan Sumber Daya Alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam.
- (3) Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Upaya pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki perizinan berusaha kegiatan bidang usaha pengelolaan Limbah B3.
- (4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
 - a. Penyimpanan sementara Limbah B3; dan
 - b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (6) Untuk dapat melakukan penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
 - a. standar penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL;
- (7) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (8) Pengelolaan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 46

- (1) Pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan terhadap:
 - a. Limbah nonB3 terdaftar; dan
 - b. Limbah nonB3 khusus.
- (2) Pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan Limbah nonB3;
 - b. penyimpanan Limbah nonB3;
 - c. pemanfaatan Limbah nonB3; dan/atau
 - d. penimbunan Limbah nonB3;
- (3) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah nonB3 yang termuat dalam Persetujuan Lingkungan yang merupakan kewenangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dumping/Pembuangan Limbah

Pasal 47

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Dumping/Pembuangan Limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa izin.

- (2) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal pengganggu jawab Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3;
 - b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3;
 - c. melakukan pembuangan Air Limbah ke sumber air;
 - d. membuang Emisi ke udara; dan/atau
 - e. memanfaatkan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah, yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Tata cara dan persyaratan Dumping/Pembuangan Limbah atau bahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 49

- (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berwenang meningkatkan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.

- (3) Pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 50

- (1) Setiap Orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap Orang berhak mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap Orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
- (4) Setiap Orang berhak untuk berperan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Orang berhak melakukan Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (6) Tata cara Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Setiap Orang yang memperjuangkan hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 52

Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 53

Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 54

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Daerah;
- c. memasukkan Limbah yang berasal dari luar wilayah Daerah ke media Lingkungan Hidup di Daerah;
- d. memasukkan Limbah B3 ke dalam wilayah Daerah;
- e. membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup;
- f. membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau laporan melalui media cetak dan/atau media elektronik; dan/atau
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, Pengaduan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan Kearifan Lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - f. meningkatkan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati tingkat Kabupaten.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan tingkat Daerah kepada:
 - a. pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
 - b. masyarakat yang berpartisipasi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf f.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

- (6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.
- (7) Tata cara pengangkatan pejabat pengawas Lingkungan Hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar;
 - f. uraian pelanggaran atau perintah yang harus dilakukan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - g. jangka waktu penataan kewajiban Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan, terhadap pelanggaran :
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengenaan Sanksi

Pasal 59

- (1) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. Berita Acara Pengawasan; dan
 - b. Laporan Hasil Pengawasan.
- (2) Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan :
 - a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. tingkat ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif;
 - d. riwayat ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.
- (3) Mekanisme pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendelegasian Penerapan Sanksi

Pasal 60

Bupati dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

BAB XVI
PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 61

- (1) Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup mencakup:
 - a. objek Pengaduan;
 - b. instansi penanggung jawab;
 - c. tata cara penyampaian Pengaduan;
 - d. pengelolaan Pengaduan; dan
 - e. keterbukaan informasi dan peran serta masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya wilayah di Daerah.
- (3) Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Bupati bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang:
 - a. lokasi dan/atau dampaknya berada di Daerah; dan/atau
 - b. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (3) Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 63

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup.

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Lembaga penyedia jasa penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 65

- (1) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau Lingkungan Hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk Usaha dan/atau Kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanggungjawab Mutlak

Pasal 66

Setiap Orang yang tindakannya, Usahanya dan/atau Kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari Usaha dan/atau Kegiatannya.

Paragraf 3

Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 67

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

- (2) Tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh Usaha dan/atau Kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kerugian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 69

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Organisasi Lingkungan Hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup; dan

- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 71

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 70 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54 dapat dikenai sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak dipenuhi oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan dan/atau kebijakan mengenai Lingkungan Hidup yang telah ada di Daerah tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 18); dan
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup an Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 35)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 September 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024
NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (11-237/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan keharusan bumi, air, dan segala potensi di dalamnya dijaga dan dilestarikan. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerahnya. Untuk itu, dalam perkembangannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas membutuhkan justifikasi sebagai dasar instrumen teknis di Kabupaten Banyumas terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini sebagai penegak kebijakan untuk mencegah, melindungi, menangani, dan melestarikan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum dibidang Lingkungan Hidup yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan yang lebih khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Dengan diaturnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah ini, maka hak masyarakat untuk mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat akan tetap terjaga yang wajib dpedomani para Pelaku Usaha agar kegiatannya di bidang industri tetap memperhatikan aspek kelestarian Lingkungan Hidup sehingga tidak menurunkan atau mengganggu kualitas Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa Setiap Orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung Ekosistem dan memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan Lingkungan Hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian Ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala Usaha dan/atau Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu Usaha dan/atau Kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari Ancaman Serius terhadap pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Ekoregion” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik Sumber Daya Alam, Ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan Kearifan Lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan Sumber Daya Alam hayati yang terdiri atas Sumber Daya Alam nabati dan Sumber Daya Alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk Ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang Usaha dan/atau Keegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas Kearifan Lokal” adalah bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

a. pencemaran air dan udara; dan

b. kerusakan Ekosistem dan kerusakan akibat Perubahan Iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang dimaksud meliputi:

- a. Perubahan Iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan Sumber Daya Alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang berupa kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun Amdal atau konsultan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek Lingkungan Hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada Setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan Sumber Daya Alam dan kualitas fungsi Lingkungan Hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada Setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan Sumber Daya Alam dan kualitas fungsi Lingkungan Hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) Limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun Lingkungan Hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki Ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan Lingkungan Hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi Sumber Daya Alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, Ekosistem hutan, energi.

Huruf b

Pencadangan Sumber Daya Alam meliputi Sumber Daya Alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan Sumber Daya Alam, Pemerintah Daerah dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan Sumber Daya Alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian Sumber Daya Alam beserta Ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mitigasi Perubahan Iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat Emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak Perubahan Iklim.

Yang dimaksud dengan “adaptasi Perubahan Iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap Lingkungan Hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Limbah non B3 terdaftar merupakan Limbah yang sudah tidak memiliki karakteristik B3 dan telah memenuhi ketentuan penggunaan minimal teknologi terbaik dan ramah lingkungan.

Huruf b

Limbah nonB3 khusus merupakan Limbah yang sebelumnya adalah Limbah B3 dari sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus yang telah melalui prosedur pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Sistem Informasi Lingkungan Hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi Sumber Daya Alam, dan Kearifan Lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak atas informasi Lingkungan Hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi Lingkungan Hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan Lingkungan Hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat. Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan Lingkungan Hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas Lingkungan Hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu Sengketa Lingkungan Hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerugian Lingkungan Hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi Lingkungan Hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 97